

BAB III

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH ATAS EKSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR

Tindakan-tindakan *debt collector* yang melakukan *eksekusi* terhadap nasabah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk itu nasabah dapat mengambil tindakan hukum sebagai berikut:

1. Melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia

Dalam melakukan pelaporan kepada Kepolisian Republik Indonesia tentunya Nasabah terlebih dahulu harus memahami Hukum Acara Pidana, Dalam Hukum Acara Pidana status nasabah akan di sebut Pelapor atau korban sedangkan *Debt Collector* di sebut Terlapor atau Saksi, jika *Debt Collector* terbukti melakukan tindak pidana maka status yang semula Saksi maka akan naik menjadi Tersangka.

2. Langkah – langkah Pelaporan kepada Kepolisian Republik Indonesia:

- a) Nasabah atau Korban datang ke Polsek sesuai dengan tempat terjadinya tindakan *Debt Collector* yang melakukan perampasan barang atau motor dengan pasal 368 KUHP Pidana dan pasal 36 ayat (2) Undang - Undang Hak Asasi Manusia (HAM) dan membawa tanda bukti :
 - (1) Surat Perjanjian jual beli
 - (2) Kwitansi uang muka
 - (3) Kwitansi angsuran terakhir
 - (4) Surat pemberitahuan pertama atau SP I
 - (5) Dokuntasi tempat perampasan

- (6) Saksi yang mendengar dan melihat terjadinya perampasan
- b) Ketika nasabah melapor maka polisi setempat membuat Berita Acara Pemeriksaan atau BAP.
 - c) Nasabah di minta menunggu selambat – lambatnya 2 X 24 jam setelah pelaporan.²⁶
 - d) Polisi melakukan Penyelidikan ke tempat kejadian perkara.
 - e) Polisi melakukan Penyidikan ke instansi terkait atau ke tempat yang menyediakan kredit misal (Adira atau FIF)
 - f) Setelah berkas – berkas tingkat Polsek lengkap maka selanjutnya di limpahkan ke Polres
 - g) Polres melakukan pemanggilan kepada Pelapor
 - h) Polres membuat dasar – dasar Berita Acara Pemeriksaan
 - i) Polres melakukan Pemanggilan kepada instansi terkait atau terlapor
 - j) Polres membuat Berita Acara Pemeriksaan
 - k) Polres memproses perkara tersebut selambat – lambatnya 14 hari terhitung setelah BAP di buat.
 - l) Jika berkas di nyatakan P21 atau lengkap maka selanjutnya di limpahkan ke kejaksaan
 - m) Jaksa memeriksa dan mempelajari berkas – berkas yang di serahkan ke polisian selambat lambatnya 14 hari terhitung dari tanggal penyerahan berkas.

²⁶ <ftp://Bakrielow.blogspot.com/2014/07/upaya-pelaporan-dan-prosedurnya>, diakses tanggal 12 Agustus 2014

- n) Jika jaksa menilai berkas tersebut P21 maka selanjutnya berkas tersebut di limpahkan ke Pengadilan Negeri.
- o) Jika jaksa menilai berkas tersebut belum P21 maka ke jaksaan tersebut akan mengembalikan berkas tersebut ke kepolisian dan di kembalikan selambat – lambatnya 14 hari terhitung dari tanggal pengembalian berkas.
- p) Jika Pengadilan Negeri menyatakan berkas tersebut belum P21 atau belum lengkap maka Pengadilan Negeri akan mengembalikan berkas tersebut kekejaksaan selambat – lambatnya 14 hari terhitung dari tanggal pengembalian berkas.
- 1) Jika Pengadilan Negeri menyatakan berkas tersebut lengkap maka ketua pengadilan akan menunjuk hakim ketua dan selanjutnya menentukan hari dan tanggal persidangan.²⁷

Dari langkah-langkah di atas maka dapat di simpulkan bahwa ketika *Debt Collector* melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka nasabah berhak melaporkan tindakan *Debt Collector* kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Polisi Republik Indonesia dengan beberapa pasal yang terdapat di KUHP Pidana hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri.

²⁷*Ibid*

3. Melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri

Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri adalah salah satu upaya untuk mendapatkan keadilan di tingkat Pertama, sebelum melakukan pengajuan gugatan terlebih dahulu nasabah harus kembali memahami Hukum Acara, jika penjelasan sebelumnya penulis mengatakan ketika melakukan pelaporan Ke polisian Republik Indonesia maka harus memahami Hukum Acara Pidana, akan tetapi pembahasan saat ini ada perbedaan yaitu ketika pidana nasabah bisa melaporkan kepolisian akan tetapi jika melakukan gugatan maka nasabah harus ke Pengadilan Negeri dengan membawa Surat Permohonan Gugatan maka nasabah harus memahami Hukum Acara Perdata, nasabah tidak lagi di sebut Pelapor atau korban akan tetapi nasabah akan di sebut Pemohon atau Penggugat dan *Debt Collector* dalam Hukum Acara Perdata di sebut Termohon atau Tergugat.

4. Dasar Nasabah Mengajukan Gugatan

Perbuatan *Debt Collector* yang melakukan *eksekusi* terhadap nasabah di tempat umum adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah di tanda tangani antara pihak *Leasing* dan nasabah, hal tersebut mengacu pada perjanjian yang telah di sepakati antara ke dua belah pihak dan di salah satu isi perjanjian tersebut mengatakan bahwa apabila nasabah tidak membayar tanggungannya maka pihak *Leasing* akan melakukan *eksekusi* yang di kuasakan kepada *Debt Collector* di rumah nasabah bukan di jalan maupun di tempat umum, maka perbuatan *Debt Collector* yang melakukan *eksekusi* tersebut adalah perbuatan Perbuatan Melawan Hukum

(PMH) Gugatan di ajukan oleh nasabah sebagai penggugat dan *leasing* sebagai tergugat I dan *debt collector* yang sebagai tergugat II.

5. Dasar Hukum Pengajuan Gugatan

Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri nasabah harus memahami hal – hal yang menjadi dasar pengajuan gugatan, berikut adalah Pengajuan dasar – dasar gugatan :²⁸

a) Pasal 118 HIR

- 1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus di ajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang di tanda tangan oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak di ketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101 .)
- 2) Jika yang di gugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu di ajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat yang di pilih oleh penggugat. Jika yang di gugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunnan Ke hakiman dan Ke bijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu di ajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.
- 3) Jika tidak di ketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak di kenal orangnya, maka tuntutan itu di ajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, di ajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.
- 4) Jika ada suatu tempat tinggal yang di pilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang di pilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5'; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.)

²⁸ R. SOESILO, *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Politeia, Bogor, 1995, hal 76

b) Pasal 142 R.Bg

- 1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri di lakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang di angkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang di tanda tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan di sampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak di ketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
- 2) Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan di ajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai dibitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 reglemen Susunan kehakiman dan ke bijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya di singkat RO) gugatan di ajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutan pokok (dibitur pokok) atau seorang diantara para dibitur pokok.
- 3) Bila tempat tinggal tergugat tidak di kenal, dan juga tempat ke diaman yang sebenarnya tidak di kenal atau maka gugatan di ajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah satu dari para penggugat.
- 4) Jika telah di lakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.
- 5) Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan di ajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu di ajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat. (IR. 119.)

c) Pasal 144 R.Bg

- 1) Bila penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang membuat catatan atau memerintahkan untuk membuat catatan gugatan itu. Seorang kuasa tidak dapat mengajukan gugatan secara lisan.
- 2) Bila penggugat bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah hukum magistrat (kejaksaan) di tempat kedudukan suatu pengadilan negeri atau ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat itu, maka gugatan lisan tersebut dapat di ajukan kepada magistrat di tempat tinggal atau tempat ke diaman penggugat, yang kemudian membuat catatan tentang gugatan lisan tersebut dan secepat mungkin menyampaikan catatan itu kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

- 3) Ketua pengadilan negeri itu selanjutnya bertindak seperti bila gugatan itu diajukan kepadanya sendiri.²⁹

6. langkah – langkah yang di tempuh dalam mengajukan Gugatan yaitu:

Berikut ini adalah alur bagaimana cara nasabah untuk mendapatkan keadilan melalui hukum perdata :

- a) Nasabah menyiapkan berkas–berkas yang di butuhkan misalnya Surat perjanjian jual beli, bukti Angsuran, surat peringatan.
- b) Setelah berkas–berkas sudah siap maka langkah selanjutnya adalah nasabah membuat surat gugatan sesuai dengan apa yang menjadi bukti yang menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah perkara perdata.
- c) Ketika surat gugatan telah di buat maka segera ajukan surat gugatan tersebut ke Pengadilan setempat.³⁰
- d) Pengadilan Negeri setempat akan memprosesnya selambat–lambatnya 14 hari terhitung dari pendaftaran gugatan.
- e) Setelah di proses ketua pengadilan menunjuk hakim ketua untuk selanjutnya melaksanakan persidangan perdata.³¹
- f) Pada saat persidangan perdata persidangan di buka untuk umum, sidang pertama hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan–pertanyaan kepada Penggugat dan Tergugat :

(1) Identitas Penggugat

(2) Indentitas Tergugat

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ [ftp://Bakrielaaw.blogspot.com/2014/07/upaya-pelaporan-dan-prosedurnya](http://Bakrielaaw.blogspot.com/2014/07/upaya-pelaporan-dan-prosedurnya), diakses tanggal 12 Agustus 2014

- (3) Mengerti maksud di datangkannya para pihak di muka sidang peradilan.
- (4) Hakim menghimbau agar dilakukan perdamaian.
- g) Sidang kedua adalah tergugat menyerahkan jawaban kepada hakim dan Penggugat, pada sidang ke dua Tergugat dapat menggugat balik Penggugat dengan syarat jawaban dan gugatan balik di ajukan bersama–sama maka surat tersebut Jawaban dan gugatan rekonvensi.
- h) Sidang ke tiga adalah Replik yaitu tanggapan penggugat terhadap jawaban Tergugat.
- i) Sidang ke empat adalah Duplik yaitu tanggapan Tergugat terhadap terhadap duplik Penggugat.
- j) Sidang ke lima adalah pembuktian dari penggugat dan pembuktian dari Tergugat, ke dua belah pihak mengajukan bukti – bukti yang sesuai dengan gugatan dan jawaban kedua belah pihak.³²
- k) sidang ke enam adalah ke dua belah pihak menyerahkan ke simpulan dari hasil sidang–sidang tersebut.
- l) Sidang ke tujuh adalah sidang putusan hakim³³

Kesimpulan dari Proses mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, bahwa dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Penggugat harus memahami secara detail tentang isi gugatan dan penggugat harus aktif dalam persidangan karena hakim Perdata dalam menjalankan persidangan bersifat pasif jadi sebelum mengajukan gugatan Pemohon harus mengumpulkan bukti–bukti secara lengkap, bukti–bukti yang di tulis di gugatan.

³²R. Soeroso, S.H, *Tata cara dan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011 hal 77 - 80

³³*Ibid*

7. Apabila nasabah/debitur tidak puas dengan putusan Pengadilan tersebut, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Maka nasabah/debitur dapat melakukan upaya hukum :

a. Pengertian Upaya Hukum

Dalam ketentuan berdasarkan Pasal (28 D) ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang seadilnya serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28 ayat (2) UU1945, juga menentukan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat *diskriminatif* atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat *diskriminatif* itu”.

Praktik peradilan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan, Kehakiman juga menentukan, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Hal itu artinya setiap orang yang di hadapkan di pengadilan harus di adili secara adil oleh pengadilan yang bebas, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

Menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP Pidana menyebutkan bahwa yang di maksud dengan “upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal ini, serta menurut tatacara yang di atur dalam undang-undang ini”.

Menurut Charlie Rudyat menjelaskan dalam kamus hukum bahwa dalam hukum acara pidana, upaya hukum adalah segala usaha untuk mencapai tujuan hukum yang sebenar-benarnya berjalan sebagaimana mestinya dan untuk mencegah adanya ke keliruan atau kehilafan dalam suatu putusan hakim.³⁴

1) Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang di lakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya atau penuntut umum pada tingkat banding atau tingkat kasasi untuk mengadili dan memutus sendiri suatu perkara yang sudah di putus oleh pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tinggi.

a. Banding

- (1) Masalah banding mula-mula di atur dalam pasal 188 sampai dengan pasal 294 HIR tetapi dengan adanya pasal 3 jo 5 Undang-Undang No 1 tahun 1951, pasal – pasal tersebut tidak berlaku lagi karena yang sekarang adalah Undang – Undang No 20 tahun 1947 dan pasal 199 sampai dengan pasal 205 Rbg.
- (2) Bagi para pihak yang tidak puas dengan putusan hakim dapat mengajukan banding, lazimnya yang mengajukan banding adalah pihak yang di putus kalah.³⁵

³⁴Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2010, hal 420

³⁵R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 144

- (3) Dalam perkara banding ini timbul istilah banding bagi yang mengajukan banding, sedangkan lawannya di namakan terbanding, pernyataan banding ini harus di lakukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai sehari sesudah tanggal putusan hakim (pasal 7 Undang–Undang No 20 tahun 1947, Pasal 199 Rbg) atau di beritahukannya putusan kepada pihak yang bersangkutan.
- (4) Pihak yang mengajukan banding (Pembanding) harus mengajukan memori banding yang kemudian di tanggapi oleh para pihak lawan (Terbanding) dengan mengirimkan kontrak atau memori banding, Pengiriman memori banding dan kontrak memori banding yang di tujukan kepada pengadilan tinggi di kirim lewat pengadilan negeri yang dulu memutuskan perkara yang bersangkutan.
- (5) Perlu di ketahui pula bahwa dalam memori dan kontrak memori banding di sebutkan kedudukan para pihak sewaktu perkara di pengadilan negeri.
- (6) Dengan adanya perkara banding tersebut, pengadilan tinggi mengadakan sidang yang di lakukan oleh majelis hakim, sidang tingkat banding di sebut juga sidang tingkat kedua karena cara pemeriksaannya sama dengan pada sidang di

pengadilan negeri (sidang tingkat pertama), di sini yang di periksa adalah pokok perkaranya.³⁶

(7) Hasil sidang banding tersebut merupakan putusan pengadilan tinggi dapat berupa :

- (a) Memperkuat putusan pengadilan negeri (pengadilan tingkat pertama).
- (b) Membatalkan.
- (c) Menjatuhkan putusannya atau vonis itu sendiri.

b. Kasasi

Kasasi adalah pembatalan oleh Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan tingkat tinggi hakim yang tidak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku yang di lakukan oleh Mahkamah Agung.

- (1) Pemeriksaan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum baik yang meliputi bagian dari pada putusan yang merugikan maupun yang menguntungkan pemohon kasasi.
- (2) Tugas pengadilan kasasi adalah menguji atau meneliti dari putusan pengadilan–pengadilan tersebut dasar dari pada pembatalan suatu putusan adalah pelanggaran hukum yang di lakukan oleh pengadilan yang bersangkutan.

³⁶*Ibid*

- (3) Putusan dan penetapan pengadilan yang lebih rendah yang dapat di batalkan oleh putusan kasasi dari Mahkamah Agung adalah:
- (a) Karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangn-undangan yang mengancam ke lalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan.³⁷
 - (b) Karena melampaui batas wewenangnya apabila yang di langgar wewenang pengadilan hukum secara *absolut*.
 - (c) Karena salah menerapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku, hal ini sering terjadi dalam praktek, pengertian salah menerapkan hukum banyak terjadi karena perkembangan hukum meningkat sedangkan buku-buku terutama buku judisprudensi masih jarang di terbitkan.
- (4) Sebagai gambaran yang jelas mengenai yang di maksud dengan pengertian-pengertian putusan yang bertentangan dengan hukum adalah :
- (a) Apabila peraturan hukum tidak di laksanakan atau ada ke salahan pada pelaksanaannya.
 - (b) Apabila tidak di laksanakan cara melakukan peradilan yang harus di turut atau menurut Undang-Undang

³⁷*Ibid*

(pasal 18 Undang - Undang tentang Mahkamah Agung yang sudah tidak berlaku).

- (5) Selanjutnya menurut pasal 50 UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No 05 tahun 2004 Perubahan atas UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa :
 - (a) Pemeriksaan kasasi di lakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika di pandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.
 - (b) Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka di pakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.
- (6) Tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi adalah 3 minggu bagi daerah jawa dan Madura dan 6 minggu bagi daerah luar jawa dan Madura.
- (7) Mengenai permohonan pencabutan kembali kasasi adalah berbeda dengan pada pembuktian banding, dalam pemeriksaan banding dalam sewaktu-waktu di cabut kembali selama perkara belum di putus oleh pengadilan tinggi sedangkan pencabutan permohonan kasasi hanya di perkenankan untuk di cabut apabila berkas tersebut masih ada pada pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (8) Berbeda dengan pemeriksaan tingkat banding maka permohonan kasasi mutlak di sertai kasasi ini merupakan

syarat mutlak sedangkan pihak lawan apabila mau dapat mengajukan kontrak maka kasasi tenggang waktu yang di masukkannya dalam kasasi adalah 14 hari terhitung mulai hari diterimanya permohonan kasasi.³⁸

2) Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa adalah upaya yang di lakukan oleh terdakwa atau pihak yang berperkara terhadap suatu putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau kekuatan hukum mengikat upaya hukum luar biasa di maksud adalah Peninjauan Kembali.

a) Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat terakhir dan putusan yang di jatuhkan di luar, hadirnya Tergugat (*verstek*) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.

b) Istilah peninjauan kembali ini kita jumpai dalam UU No 14 tahun 1970 tentang ketentuan–ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sekarang di ganti dengan UU No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan dalam Rv disebut *Reques civil* (Pasal 385 – 401).

³⁸*Ibid*

- c) Peninjauan kembali di atur dalam UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No 05 tahun 2004 Perubahan atas UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bagian keempat pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pasal 66 sampai dengan pasal 77.
- d) Permohonan peninjauan kembali dapat di ajukan secara lisan maupun tertulis dalam (pasal 71 UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No 05 tahun 2004 perubahan atas UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) oleh para pihak sendiri (pasal 68 ayat 1 UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No 05 tahun 2004 Perubahan atas UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) kepada Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan yang memutuskan perkara dalam tingkat pertama dalam pasal 70 UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No 05 tahun 2004 Perubahan atas UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- e) Permohonan Peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan dapat di cabut selama atau sebelum di putus serta hanya dapat di ajukan hanya sekali saja dalam pasal 66 UU No 14 tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung jo UU No 05 tahun 2004 Perubahan atas UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- f) Yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah pihak yang perkara, pihak yang berkepentingan misalnya pihak yang kalah perkaranya atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang di kuasakan secara khusus (pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 1980 yang di sempurnakan)
- g) Berdasarkan pasal 67 alasan – alasan peninjauan kembali adalah:
- (a) Apabila putusan di dasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang di ketahui setelah perkaranya di putus atau di dasarkan pada bukti–bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.³⁹
 - (b) Apabila setelah perkara di putus di temukan surat–surat bukti yang bersifat menentukan pada waktu perkara di periksa tidak dapat di temukan.
 - (c) Apabila telah di kabulkan suatu hal yang tidak di tuntutan atau tidak lebih dari pada yang di tuntutan.
 - (d) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum di putus tanpa di pertimbangkan sebab–sebabnya.
 - (e) Apabila antara pihak–pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah di berikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan Hakim atau suatu ke keliruan yang nyata. Permasalahan utang–piutang berujung pada tindak ke kerasan atau perlindungan pada perjanjian fidusia, Nasabah siap menghalau *debt collector* yang akan menarik kendaraan bermotor atau utangnya. Nasabah berkeyakinan ini adalah masalah perdata. Tidak menjadi

³⁹*Ibid*

rahasia umum, sebagian golongan masyarakat telah terbiasa bermain dengan kredit kendaraan bermotor seperti itu, mereka pun sudah punya untuk membohongi hukum.⁴⁰

Dengan pegangan satu pasal 36 ayat (2) Undang - Undang HAM,

“ tidak seorang pun boleh di rampas hak miliknya dengan sewenang dan secara melawan hukum.”

Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam *eksekusi* melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal di ketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga di ketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang mau mengeksekusi tetapi tidak di daftarkan dalam kantor fidusia. Bahkan penerapan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa di mana-mana *eksekusi* merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal.⁴¹

Inilah urgensi atau suatu perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur. Bahkan apabila debitur mengalihkan benda objek fidusia yang di lakukan di bawah tangan kepada pihak lain tidak dapat di jerat dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang di buat. Mungkin saja debitur yang mengalihkan barang objek jaminan

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho117783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan>, diakses tanggal 5 November 2014

fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP

Pidana menandakan:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam ke kuasaannya bukan karena kejahatan di ancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁴²

Oleh kreditur, tetapi ini juga bisa jadi membingungkan karena bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua pihak baik kreditur dan debitur di butuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk menduduki para pihak masing-masing atas pemilik barang tersebut untuk ke dua belah pihak. Jika hal ini di tempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya target yang hendak di capai oleh perusahaan lembaga *leasing* tidak terelatif membaik bahkan mungkin merugikan, termasuk rugi waktu dan pemikiran.⁴³

Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak *eksekutorial* artinya ke kuatan untuk di laksanakan apa yang di terapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat - alat negara karena itu hukum bisa berubah secara legal. Pobleum bisnis yang membutuhkan kecepatan dan *customer service* yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena ke kosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat

⁴² R. Soesilo, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996, Hal 256

⁴³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan>, diakses tanggal 5 November 2014

perkembangan zaman. Bayangkan jaminan fidusia harus di buat di hadapan notaris sementara lembaga pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat.⁴⁴

Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan *eksekusi* pada objek barang yang di bebani oleh jaminan fidusia yang tidak di daftarkan. Bisa bernama *remedial*, *rof coll*, atau *remove* artinya pencabutan berkas ketika nasabah melaporkan tindakan oleh *debt collector* ke polisi maka lembaga pembiayaan akan mencabut berkas dan nasabah akan di anggap lunas karena selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja.

Hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana. Di tambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.⁴⁵

3) Prosedur upaya hukum luar biasa

- a) Permohonan kembali di ajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama, yaitu nasabah yang pada posisinya kalah di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahakamah Agung nasabah masih bisa melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan kembali ke Mahkamah Agung

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

melalui Pengadilan Negeri dengan membawa Memori Peninjauan Kembali.⁴⁶

- b) Membayar Panjar biaya perkara.
- c) Permohonan pengajuan Memori Pinjauan Kembali dapat di ajukan secara lisan maupun tulisan yaitu Pemohon dapat mengajukan memori Pinjauan Kembali secara lisan maupun tulisan hal tersebut telah di atur dalam UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No 05 Tahun 2004 Perubahan atas Undang–Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 71 yang berbunyi :
 - (1) Permohonan peninjauan kembali di ajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang di jadikan dasar permohonan itu dan di masukkan ke paniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
 - (2) Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.
- d) Hendaknya surat permohonan Memori Peninjauan Kembali (PK) di susun secara lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat di ajukan sekali sesuai dengan Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No 05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :

⁴⁶Radityo Wisnu, <http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/upaya-hukum.html>, di akses Tanggal 19 oktober 2014

- (1) Permohonan peninjauan kembali dapat di ajukan hanya 1 (satu) kali.
 - (2) Permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.
 - (3) Permohonan peninjauan kembali dapat di cabut selama belum di putus, dan dalam hal sudah di cabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat di ajukan lagi.
- e) Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari dengan tujuan agar dapat di ketahui dan di jawab oleh lawan (pasal 72 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
- f) Pihak lawan hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal di terima salinan permohonan untuk membuat jawaban bila lewat maka jawaban tidak akan di pertimbangkan (pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
- g) Surat jawaban di serahkan kepada Pengadilan Negeri yang oleh panitera di cap, hari serta tanggal di teimanya untuk selanjutnya salinan jawaban di sampaikan kepada pemohon untuk di ketahui (pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

- h) permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya di kirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari (pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
- i) Pencabutan permohonan peninjauan kembali dapat di lakukan sebelum putusan di berikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat di ajukan satu kali (pasal 66 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).⁴⁷

⁴⁷*Ibid*